



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mangngai, RT. 003, RW. 002, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Rismayanti binti Cokkong, umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mangngai, RT. 003, RW. 002, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dengan calon suaminya yang bernama Heriawan bin Hasan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs



undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.73/KUA.21.13.02/PW.00/3/2017, tanggal 20 Maret 2017;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rismayanti binti Cokkong untuk menikah dengan Heriawan bin Hasan;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya karena anak Pemohon sudah tiga kali dilamar sehingga khawatir jika nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu keluarga Pemohon termasuk masyarakat dengan ekonomi lemah sehingga dengan menikahkan anak, ekonomi keluarga dapat terbantu. Belum lagi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sehingga keduanya harus segera dinikahkan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Rismayanti binti Cokkong yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Heriawan bin Hasan sudah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah dekat;
- Bahwa Heriawan bin Hasan bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tugas seorang isteri dan seorang ibu dan untuk itu dia telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, demikian halnya dengan Heriawan bin Hasan sudah mengetahui tugas seorang suami dan seorang ayah dan untuk itu dia telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

a.

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs



Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Atira), NIK: 7309024507710001 tanggal 11-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P<sup>1</sup>).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cokkong (suami) dan Pemohon (Istri), Nomor: 7309022901050509 tanggal 15-09-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P<sup>2</sup>).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1645/Ist/Cs-Mr/IV/2001/2008 atas nama Rismayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros tertanggal tanggal 7 April 2008. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>3</sup>);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.73/KUA.21.13.02/Pw.00/3/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros tertanggal 21 Maret 2017. telah diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>4</sup>);

b. Saksi:

*Disclaimer*



1. Cokkong bin Ebang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mangngai, RT. 003, RW. 002, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Saksi adalah suami Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon karena istri saksi dan punya anak bernama Rismayanti;
- Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan lelaki yang bernama Heriawan bin Hasan, akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan;
- Rismayanti binti Cokkong saat ini baru berusia 15 tahun 10 bulan;
- Rismayanti binti Cokkong dengan Heriawan bin Hasan sudah lama saling kenal dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Rismayanti sudah 3 kali dilamar sehingga saksi dan Pemohon sebagai orang tuanya khawatir terjadi hal buruk jika selalu menolak lamaran orang;
- Rismayanti sudah lama putus sekolah karena saksi dan Pemohon sebagai orang tuanya tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya.
- Saksi dan Pemohon termasuk masyarakat dengan ekonomi lemah sehingga dengan menikahkan Rismayanti dapat meringankan ekonomi keluarga karena calon suami Rismayanti sudah bekerja sebagai petani dan bisa hidup mandiri.
- Heriawan bin Hasan adalah anak yang baik, rajin beribadah dan bekerja, taat pada orang tua dan tidak berperilaku buruk seperti suka minum, judi dan sebagainya.
- Keluarga pihak laki-laki sudah meminang dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat melangsungkan pernikahan;
- Antara Rismayanti binti Cokkong dengan laki-laki tersebut tidak ada larangan dan halangan untuk menikah;

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs



- Status anak Pemohon dan calon suaminya masih gadis dan bujang;
  - Rencana perkawinan Rismayanti tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Rismayanti binti Cokkong membantu Pemohon mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
2. Sahabuddin bin Sakka Said, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Mangngai, tempat tinggal di Dusun Mangngai, RT. 003, RW. 002, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Saksi adalah tetangga Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan mempunyai anak yang bernama Rismayanti binti Cokkong;
  - Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan lelaki yang bernama Heriawan bin Hasan, akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan;
  - Rismayanti binti Cokkong saat ini baru berusia 15 tahun 10 bulan;
  - Rismayanti binti Cokkong dengan Heriawan bin Hasan sudah lama saling kenal dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
  - Rismayanti sudah 3 kali dilamar sehingga Pemohon sebagai orang tuanya khawatir terjadi hal buruk jika selalu menolak lamaran orang;
  - Rismayanti sudah lama putus sekolah karena Pemohon sebagai orang tuanya tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya.
  - Pemohon termasuk masyarakat dengan ekonomi lemah sehingga dengan menikahkan Rismayanti dapat meringankan ekonomi keluarga karena calon suami Rismayanti sudah bekerja sebagai petani dan bisa hidup mandiri.





- Heriawan bin Hasan adalah anak yang baik, rajin beribadah dan bekerja, taat pada orang tua dan tidak berperilaku buruk seperti suka minum, judi dan sebagainya.
- Keluarga pihak laki-laki sudah meminang dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat melangsungkan pernikahan;
- Antara Rismayanti binti Cokkong dengan laki-laki tersebut tidak ada larangan dan halangan untuk menikah;
- Status anak Pemohon dan calon suaminya masih gadis dan bujang;
- Rencana perkawinan Rismayanti tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Rismayanti binti Cokkong membantu Pemohon mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat serta saran secukupnya kepada Pemohon agar tidak segera menikahkan anaknya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang lelaki bernama Heriawan bin Hasan dan lelaki tersebut telah melamar anak

*Hal. 7 dari 15 Pen. No. 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs*



Pemohon namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekat.

Menimbang, bahwa selain keterangan Pemohon dan anak Pemohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat bertanda P<sup>1</sup> sampai dengan P<sup>4</sup>.

Menimbang, bahwa bukti P<sup>1</sup> berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Atira) P<sup>2</sup> berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cokkong (suami) dan Pemohon (istri), cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Dusun Mangngai, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Maros sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P<sup>3</sup> berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rismayanti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Rismayanti binti Cokkong (anak Pemohon) lahir pada tanggal 21 Mei 2001 sehingga saat ini anak Pemohon baru berusia 15 tahun 10 bulan dan 10 hari, karena itu secara materiil bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon bahwa anak Pemohon belum





cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P<sup>4</sup> berupa asli Surat Penolakan Pernikahan terhadap Rismayanti binti Cokkong yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba agar bersedia menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba menolak permohonan Pemohon tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, kecuali mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Maros. Sehingga telah terbukti bahwa telah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros terkait rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Rismayanti;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rismayanti dengan seorang lelaki bernama Heriawan bin Hasan, namun anak Pemohon belum cukup umur (15 tahun 10 bulan dan 10 hari);
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
5. Bahwa lelaki bernama Heriawan bin Hasan telah melamar anak Pemohon dan tinggal menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk menikahkan mereka;
6. Bahwa pihak KUA Kecamatan Camba telah menolak untuk melangsungkan rencana perkawinan anak Pemohon;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk mengurus suami dan rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”;



Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 15 tahun 10 bulan dan 10 hari sesuai dengan bukti P<sup>3</sup>, Rismayanti binti Cokkong adalah anak dari ayah bernama Cokkong dan ibu bernama Pemohon (Pemohon), dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P<sup>4</sup>, maka Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur anak Pemohon baru 15 tahun 10 bulan dan 10 hari sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 01 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan terus-menerus, maka perlu

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs



memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan



*barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

**درءُ المفاسدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

**تَصَرُّفُ الإمام على الرعية مَنُوطٌ بالمصلحة**

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Rismayanti binti Cokkong, umur 15 tahun 10 bulan dan 10 hari untuk menikah dengan Heriawan bin Hasan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1438 H., oleh kami Drs. Lahiya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Deni Irawan, S.HI., M.Si. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muhammad Arfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua majelis,

ttd

Drs. Lahiya, S.H., M.H.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Deni Irawan, S.HI., M.Si.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);